



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/1 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Samau, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak di tahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum dan Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid/2024/PN Bik tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 24 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Biak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Laptop merek Asus;

Dikembalikan kepada saksi Korban BRIAN ELDRIN SOMBUK;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Anak bersikap sopan selama mengikuti persidangan, Anak mengakui perbuatannya, Anak masih sekolah ingin masa depan yang lebih baik dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (berdasarkan kutipan Kartu Keluarga lahir pada tanggal 01 November 2006)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara bersama-sama dengan PAHLAWAN SYAPUTRA MANGGARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan Adibai, Kampung Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana “ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi (Korban) BRIAN ELDRIN SOMBUK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ” perbuatan mana anak ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama Sdr PAHLAWAN SYAPUTRA MANGGARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menikmati minuman beralkohol pada pukul 02.30 WIT di Halte (Jalur dua) Jalan Majapahit ketika sudah menghabiskan minuman tersebut Anak ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Sdr PAHLAWAN SYAPUTRA MANGGARA pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek buah pisang disekitar daerah mandouw dalam namun ketika Anak dan Sdr PAHLAWAN SYAPUTRA MANGGARA melewati daerah Sumberker pada area jalan tepatnya di kos-kosan Saksi (Korban) keduanya melihat pintu jendela yang terbuka atau tidak terkunci dan mendengar bunyi alarm Handphone Saksi (Korban) sehingga Sdr PAHLAWAN SYAPUTRA MANGGARA menyuruh Anak ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk menunggu dan menjaga motor didepan kos-kosan Saksi (Korban) sedangkan Sdr PAHLAWAN SYAPUTRA MANGGARA masuk sendiri melalui jendela depan kos-kosan Saksi (Korban) dan tidak lama kemudian Sdr PAHLAWAN SYAPUTRA MANGGARA keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk dengan membawa 1 (satu) tas berwarna hitam yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) Laptop Merk Asus warna hitam gold dan 1 (satu) Handphone merk vivo Y16, setelah itu tas yang berhasil diambil diberikan kepada Anak ANAK YANG BERHADAPAN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN HUKUM untuk dipegang dan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi (Korban) Anak ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Sdr PAHLAWAN SYAPUTRA MANGGARA menjual barang 1 (satu) Laptop Merk Asus warna hitam gold kepada orang yang berada dikampung Ibdi dengan harga Rp 600.000,-, (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa nilai 1 (satu) Laptop Merk Asus warna hitam gold tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Pemasyarakatan Klas II Jayapura, telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama: Kores Marwan Rumere, dengan No. Register Litmas: Lit.A./09/VIII/2024, tertanggal 09 September 2024, dengan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brian Eldrin Sombuk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di dalam ruang sidang ini terkait peristiwa dugaan pencurian pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIT (pagi hari) bertempat di kos-kosan milik Rumaropen Jl. Adibai Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi keterangan saksi pada BAP benar;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan,saksi bersama keluarga dari Kampung Anggopi sekitar pukul 22.10 WIT lalu saksi bersama keluarga masuk ke dalam kos-kosan saksi di Jl. Adibai Kampung Sumberker setelah masuk ke dalam kos-kosan tersebut lalu saksi menyimpan tas ransel yang berisikan pakaian serta 1 (satu) laptop merek ASUS warna hitam gold dan 1 (satu) Hp merek VIVO Y16 warna gold di ruang tamu pas di atas Loyang setelah itu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



saksi ke kios sedangkan istri dan anak saksi langsung istirahat masuk ke dalam kamar setelah saksi dari kios lalu saksi duduk di depan rumah/teras rumah dan pukul 22.30 WIT saksi istirahat di dalam rumah tepatnya di kamar sementara saksi bersama keluarga istirahat kemudian kemudian bapak saksi datang/singgah karena baru dari Kab. Supiori tidak lama bapak saksi permisi untuk pulang ke Biak Timur/Kampung Anggopi setelah itu saksi bersama keluarga kembali istirahat di dalam kamar sekitar pukul 06.00 WIT lalu istri saksi bangun untuk menyiapkan pakaian anak saksi karena mau sekolah lalu istri saksi tidak melihat pakaian yang di dalam tas warna hitam sehingga istri saksi membangunkan saksi yang sedang tidur kemudian menanyakan pakaian serta tas warna hitam yang saksi simpan semalam kemudian saksi bangun serta bantu cari namun tidak ada kemudian saksi bersama istri saksi keluar dari dalam rumah dan melihat jejak kaki di depan rumah setelah saksi bersama istri saksi berusaha mencari di sekitar TKP namun tidak ketemu/tidak ada sehingga saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib/Spkt Polres Biak Numfor;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang atau diduga dicuri oleh Anak bersama temannya yaitu 1 (satu) tas warna hitam berisikan 1 (satu) laptop merek asus warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merek vivo Y16 warna gold dan ada barang lain berupa pakaian seragam SD dan kemeja warna putih yang sempat diisi di dalam tas ransel di dalam ruang tamu;
- Bahwa tempat tinggal saksi korban terdapat halaman dan ada pagar yang menutupi halaman tempat tinggal/kos-kosan saksi korban;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa satu unit laptop merek Asus warna hitam gold, satu tas laptop, satu unit charger laptop, kemudian terhadap barang bukti tersebut saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pencurian tersebut setelah istri saksi menyiapkan anak ke sekolah dilihat tas tidak ada lalu saksi dibangunkan istri lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak dan temannya melakukan dugaan pencurian, namun menurut saksi mereka masuk lewat jendela depan rumah yang mana jendela tidak dikunci hanya ditutup saja serta tidak ada teralisnya;
- Bahwa akibat peristiwa ini kerugian yang saksi derita sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Anak pernah datang kepada saksi dan memberi 1 (satu) handphone sebagai ganti rugi HP saksi yang hilang namun beda merek dan saksi menerima HP tersebut karena orang tua Anak selalu datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa di dalam persidangan, Hakim telah melakukan upaya perdamaian antara saksi korban dan Anak, terhadap upaya perdamaian tersebut saksi korban menyatakan memberikan maaf kepada Anak atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi korban, kemudian di dalam persidangan Anak langsung meminta maaf kepada saksi korban kemudian dilanjutkan dengan berjabat tangan antara Anak dengan saksi korban begitu juga antara ibu kandung Anak dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Pahlawan Syahputra Manggara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan pencurian yang Anak dan saksi lakukan terhadap korban;
- Bahwa dugaan pencurian yang saksi lakukan bersama Anak pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 3.30 WIT di sumberker bertempat di kos-kosan yang beralamat Jl. Adibai Kampung Sumberker Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa barang milik Korban yang saksi ambil bersama Anak Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu satu tas warna hitam yang berisikan satu laptop merek warna hitam gold dan satu handphone merek vivo Y16 warna gold;
- Bahwa cara saksi bersama Anak melakukan pencurian yaitu saksi masuk ke rumah Korban melalui jendela bagian depan rumah Korban yang mana saat itu jendela tidak dikunci sedangkan Anak hanya menunggu di luar rumah Korban setelah saksi masuk ke dalam rumah bagian ruang tamu lalu saksi melihat satu tas warna hitam terletak di bawah lantai sehingga saksi dengan mudah mengambil/mencurinya kemudian saksi membawa 1 (satu) tas warna hitam keluar dari dalam rumah Korban dengan melewati tempat saksi masuk setelah keluar dari rumah saksi jalan menuju ke arah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum setelah sampai ke Anak Rifaldi Darlis Korwa untuk memegang tas warna hitam tersebut kemudian kami pergi meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dengan menaiki sepeda motor menuju rumah pacar saksi (Natalia Randongkir) yang di Mandouw setelah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah pacar saksi kemudian saksi bersama Anak Rifaldo membuka tas tersebut lalu melihat ada 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna gold setelah itu saksi bersama Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mau ke dalam kamar untuk menyimpan barang-barang tersebut dan sekaligus mau istirahat namun belum sampai di kamar/pas di lorong yang menuju kamar saksi Anak Anak yang berhadapan dengan hukum bertemu dengan pacar saksi lalu saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y16 warna gold kepada pacar saksi untuk membantu menjual Hp tersebut kemudian saksi bersama Anak Rifaldo menuju kamar untuk istirahat. Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 saksi bersama Anak Rifaldo pergi ke arah Biak Timur untuk mencari pembeli 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam gold dan sampai di Biak Timur saksi bersama Anak berhasil menjual kepada orang yang di Kampung Ildi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai dijual saksi bersama Anak membagi uang hasil penjualan 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam gold dengan bagian Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli minum-minuman;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y16 milik Korban saksi jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan HP tersebut dinikmati sendiri oleh saksi tanpa dibagi dengan Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Anak mengambil 1 (satu) unit tas warna hitam berisikan 1 (satu) laptop merek asus warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merek vivo Y16 warna gold milik Korban untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya akan dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan saksi dan Anak pergi ke Sumberker mau mengambil pisang milik orang dan sebelumnya sudah minum di jalur dua Jl. Majapahit Biak;
- Bahwa jarak pohon pisang dekat dari tempat tinggal Korban dan yang pertama dapat tempat tinggal Korban lalu pohon pisang;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIT saksi bersama Anak Anak yang berhadapan dengan hukum duduk minum-minuman (cap tikus) di halte (jalur 2) Jl. Majapahit setelah selesai mengonsumsi minuman alkohol saksi bersama Anak Anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan sepeda motor untuk pergi tujuan mau mengecek pisang di sekitar daerah Mandouw dalam namun ketika saksi bersama Anak Anak yang berhadapan dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melewati daerah Sumberker pas di jalan depan kos-kosan tempat tinggal Korban lalu saksi bersama Anak berhenti karena melihat jendela depan kos-kosan Korban tertutup namun agak terbuka atau tidak dikunci dan saat itu juga ada mendengar bunyi alarm handphone sehingga saksi menyuruh Anak tunggu di motor kemudian saksi masuk ke kos-kosan milik Korban;

- Bahwa kos-kosan saksi korban ditutup dengan pagar yang mengelilingi halaman kos-kosan tersebut;
- Bahwa peran saksi dalam peristiwa ini adalah yang masuk ke dalam kos-kosan korban dan mengambil barang-barang milik korban sedangkan peran Anak adalah menunggu di luar untuk melihat kondisi di luar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan pencurian yang Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara lakukan terhadap korban;
- Bahwa dugaan pencurian yang Anak lakukan bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara pada malam hari senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat dikos-kosan yang beralamat di Jl. Adibai Kampung Sumberker Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa barang milik Korban yang Anak ambil bersama Pahlawan Syahputra Manggara yaitu 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna gold;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Korban pencurian yang Anak lakukan bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara setelah disampaikan oleh Penyidik kemudian Anak mengetahui Korban pencurian tersebut atas nama Brian Eldrin Sombuk, Anak dengan Korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIT hari senin tanggal 02 September 2024, saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak duduk minum-minuman (cap tikus) di halte (jalur 2) Jl. Majapahit setelah selesai mengkonsumsi minuman alkohol Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor untuk pergi tujuan mau mengecek pisang di sekitar daerah Mandouw dalam namun ketika Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara melewati daerah Sumberker pas di jalan depan kos-kosan tempat tinggal Korban lalu saksi Pahlawan Syahputra Manggara yang pada saat itu mengendarai motor membonceng Anak berhenti karena melihat jendela depan kos-kosan Korban tertutup namun agak terbuka atau tidak dikunci dan saat itu juga ada mendengar bunyi alarm handphone sehingga saksi Pahlawan Syahputra Manggara menyuruh Anak untuk tunggu di motor kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara masuk ke kos-kosan melalui jendela depan rumah Korban yang mana saat itu jendela tidak dikunci sedangkan Anak hanya menunggu di luar rumah Korban;

- Bahwa setelah keluar dari rumah korban, saksi Pahlawan Syahputra Manggara jalan menuju ke arah Anak meminta Anak untuk memegang tas warna hitam tersebut kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara dan Anak pergi meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dengan menaiki sepeda motor menuju rumah pacar saksi Pahlawan Syahputra Manggara (Natalia Randongkir) yang di Mandouw;

- Bahwa setelah sampai di rumah pacar saksi Pahlawan Syahputra Manggara kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak membuka tas tersebut lalu melihat ada 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna gold setelah itu saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak ke dalam kamar untuk menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara pergi ke arah Biak Timur untuk mencari pembeli 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam gold dan sampai di Biak Timur Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara berhasil menjual kepada orang yang di Kampung Ibdi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai dijual Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara pulang kembali ke Mandouw;

- Bahwa setelah selesai dijual saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak membagi uang hasil penjualan 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam gold dengan bagian Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Pahlawan Syahputra Manggara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli minum-minuman;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y16 milik Korban, Anak tidak mengetahui dan tidak merasakan hasil HP tersebut;
- Bahwa peran Anak dalam peristiwa ini adalah menunggu di luar untuk melihat kondisi di luar sedangkan peran saksi Pahlawan Syahputra Manggara adalah yang masuk ke dalam kos-kosan korban dan mengambil barang-barang milik korban, kemudian Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara menjual barang-barang yang diambil dari rumah (kos-kosan) korban dan hasilnya dinikmati bersama;
- Bahwa yang memiliki ide untuk masuk kedalam rumah (kos-kosan) korban adalah saksi Pahlawan Syahputra Manggara;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa keluarga Anak sudah berupaya untuk mengganti HP yang diambil dari rumah korban;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengambil barang milik orang tanpa ijin lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak masih sekolah kelas 2 di SMA YPK 1 Biak dan masih mempunyai masa depan;
- Selama ini Anak tidak pernah keluar rumah malam-malam dan Anak rajin beribadah ke gereja, namun karena pergaulannya mengakibatkan Anak harus behadapan dengan hukum;
- Selaku orang tua Anak memohon agar anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna hitam gold;
2. 1 (satu) Buah Tas Laptop;
3. 1 (satu) Unit Charger Laptop;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIT telah terjadi pencurian di rumah korban Brian Eldrin Sombuk bertempat dikos-kosan yang beralamat di Jl. Adibai Kampung Sumberker Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;



- Bahwa kejadian berawal dari sekitar pukul 02.30 WIT hari senin tanggal 02 September 2024, saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak duduk minum-minuman (cap tikus) di halte (jalur 2) Jl. Majapahit setelah selesai mengkonsumsi minuman alkohol Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara menggunakan sepeda motor untuk pergi dengan tujuan mau mengecek pisang di sekitar daerah Mandouw dalam namun ketika Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara melewati daerah Sumberker tepat di jalan depan kos-kosan tempat tinggal Korban lalu saksi Pahlawan Syahputra Manggara yang pada saat itu mengendarai motor membonceng Anak berhenti karena melihat jendela depan kos-kosan Korban tertutup namun agak terbuka atau tidak dikunci dan saat itu juga ada mendengar bunyi alarm handphone sehingga saksi Pahlawan Syahputra Manggara menyuruh Anak untuk tunggu di motor kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara masuk ke kos-kosan melalui jendela depan rumah Korban yang mana saat itu jendela tidak dikunci sedangkan Anak hanya menunggu di luar rumah Korban;
- Bahwa setelah saksi Pahlawan Syahputra Manggara masuk ke dalam rumah bagian ruang tamu lalu saksi Pahlawan Syahputra Manggara melihat satu tas warna hitam terletak di bawah lantai sehingga saksi Pahlawan Syahputra Manggara dengan mudah mengambil kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara membawa 1 (satu) tas warna hitam tersebut keluar dari dalam rumah Korban dengan melewati tempat saksi Pahlawan Syahputra Manggara masuk sebelumnya;
- Bahwa setelah keluar dari rumah korban, saksi Pahlawan Syahputra Manggara jalan menuju ke arah Anak meminta Anak untuk memegang tas warna hitam tersebut kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara dan Anak pergi meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dengan menaiki sepeda motor menuju rumah pacar saksi Pahlawan Syahputra Manggara (Natalia Randongkir) yang di Mandouw;
- Bahwa setelah sampai di rumah pacar saksi Pahlawan Syahputra Manggara kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak membuka tas tersebut lalu melihat ada 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna gold setelah itu saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak ke dalam kamar untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara pergi ke arah Biak Timur

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



untuk mencari pembeli 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam gold dan sampai di Biak Timur Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara berhasil menjual kepada orang yang di Kampung Ildi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai dijual Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara pulang kembali ke Mandouw;

- Bahwa setelah selesai dijual saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak membagi uang hasil penjualan 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam gold dengan bagian Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Pahlawan Syahputra Manggara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli minum-minuman;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y16 milik Korban saksi Pahlawan Syahputra Manggara jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan HP tersebut dinikmati sendiri oleh saksi Pahlawan Syahputra Manggara tanpa dibagi dengan Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak mengambil 1 (satu) unit tas warna hitam berisikan 1 (satu) laptop merek asus warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merek vivo Y16 warna gold milik Korban untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya akan dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Anak dalam peristiwa ini adalah menunggu di luar untuk melihat kondisi di luar sedangkan peran saksi Pahlawan Syahputra Manggara adalah yang masuk ke dalam kos-kosan korban dan mengambil barang-barang milik korban, kemudian Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara menjual barang-barang yang diambil dari rumah (kos-kosan) korban dan hasilnya dinikmati bersama;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan Anak di dalam persidangan, serta Anak dan ibu kandung Anak sudah memberikan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi korban sebagai ganti Handphone saksi korban yang sudah diambil Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Anak sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, karena lahir 01 November 2006, sebagaimana keterangan Anak dan Berita Acara Penelitian Kemasyarakatan yang tercantum dalam berkas perkara, sehingga termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum karena telah berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak di persidangan yang mengaku bernama Anak yang berhadapan dengan hukum, laki-laki berumur 17 (tujuh belas) tahun yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik





yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas anak tidaklah dibantah oleh Anak sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, bahwa “Mengambil” adalah suatu tingkah laku positif atau sebagai perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dan pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa ‘barang’ yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa pengertian “barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIT malam telah terjadi pencurian di rumah korban Brian Eldrin Sombuk bertempat dikos-kosan yang beralamat di Jl. Adibai Kampung Sumberker Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian berawal dari sekitar pukul 02.30 WIT hari senin tanggal 02 September 2024, saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak duduk minum-minuman (cap tikus) di halte (jalur 2) Jl. Majapahit setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara menggunakan sepeda motor untuk pergi dengan tujuan mau mengecek pisang di sekitar daerah Mandouw dalam namun ketika Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara melewati daerah Sumberker tepat di jalan depan kos-kosan tempat tinggal Korban lalu saksi Pahlawan Syahputra Manggara yang pada saat itu mengendarai motor membonceng Anak berhenti karena melihat jendela depan kos-kosan Korban tertutup namun agak terbuka atau tidak dikunci dan saat itu juga ada mendengar bunyi alarm handphone sehingga saksi Pahlawan Syahputra Manggara menyuruh Anak untuk tunggu di motor kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara masuk ke kos-kosan melalui jendela depan rumah Korban yang mana saat itu jendela tidak dikunci sedangkan Anak hanya menunggu di luar rumah Korban;

Menimbang bahwa setelah saksi Pahlawan Syahputra Manggara masuk ke dalam rumah bagian ruang tamu lalu saksi Pahlawan Syahputra Manggara melihat satu tas warna hitam terletak di bawah lantai sehingga saksi Pahlawan Syahputra Manggara dengan mudah mengambil kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara membawa 1 (satu) tas warna hitam tersebut keluar dari dalam rumah Korban dengan melewati tempat saksi Pahlawan Syahputra Manggara masuk sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah keluar dari rumah korban, saksi Pahlawan Syahputra Manggara jalan menuju ke arah Anak meminta Anak untuk memegang tas warna hitam tersebut kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara dan Anak pergi meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dengan menaiki sepeda motor menuju rumah pacar saksi Pahlawan Syahputra Manggara (Natalia Randongkir) yang di Mandouw;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah pacar saksi Pahlawan Syahputra Manggara kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak membuka tas tersebut lalu melihat ada 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merek VIVO Y16 warna gold setelah itu saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak ke dalam kamar untuk menyimpan barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak mengambil 1 (satu) unit tas warna hitam berisikan 1

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



(satu) laptop merek asus warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merek vivo Y16 warna gold milik Korban untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya akan dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi korban Brian Eldrin Sombuk membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) laptop merek asus warna hitam gold, merupakan milik saksi korban yang telah diambil oleh Anak bersama-sama dengan saksi Pahlawan Syahputra Manggara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara telah mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis berupa 1 (satu) laptop merek asus warna hitam gold yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang yaitu saksi korban Brian Eldrin Sombuk menjadi berada dalam kekuasaan Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa sebagai suatu unsur subjektif, maka “Memiliki” adalah dalam arti untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Pelaku telah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa “Melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno adalah “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Anak telah mengetahui dan telah sadar bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Anak tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Anak dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta dihubungkan dengan pertimbangan unsur kedua yang telah terpenuhi maka diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak



mengambil 1 (satu) unit tas warna hitam berisikan 1 (satu) laptop merek asus warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merek vivo Y16 warna gold milik Korban untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya akan dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa kemudian Anak bersama saksi Pahlawan Syahputra Manggara berhasil menjual 1 (satu) laptop merek asus warna hitam gold kepada orang yang di Kampung Ibdi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah selesai dijual saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama Anak membagi uang hasil penjualan 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam gold dengan bagian Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Pahlawan Syahputra Manggara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli minum-minuman;

Menimbang bahwa untuk 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y16 milik Korban, saksi Pahlawan Syahputra Manggara jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan HP tersebut dinikmati sendiri oleh saksi Pahlawan Syahputra Manggara tanpa dibagi dengan Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi korban Brian Eldrin Sombuk menjelaskan bahwa tidak pernah memberikan ijin kepada Anak maupun saksi Pahlawan Syahputra Manggara untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik saksi korban Brian Eldrin Sombuk yang menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara telah dengan sengaja mengambil barang-barang milik saksi korban Brian Eldrin Sombuk tersebut untuk dimiliki, namun perbuatan Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan hukum dan bertentangan pula dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara mengambil barang-barang milik saksi korban Brian Eldrin Sombuk tersebut adalah untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;



**Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan uraian yuridis dapat disimpulkan bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIT telah terjadi peristiwa pengambilan barang tanpa ijin di rumah saksi korban Brian Eldrin Sombuk bertempat dikos-kosan yang beralamat di Jl. Adibai Kampung Sumberker Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor yang dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi Pahlawan Syahputra Manggara;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *tempus delicti* atau waktu tindak pidana adalah kapan akibat dari perbuatan tersebut mulai timbul yaitu pada saat Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara mengambil barang-barang milik saksi korban Brian Eldrin Sombuk yang terjadi pada pukul 03.30 WIT, dimana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam;

Menimbang bahwa pada saat kejadian saksi korban Brian Eldrin Sombuk sedang tidur bersama dengan istri dan anaknya di dalam rumah yang beralamat di Jl. Adibai Kampung Sumberker Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;

Menimbang bahwa *locus delicti* atau lokasi tindak pidana yang dilakukan Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara adalah dimana perbuatan tersebut memberikan akibat yaitu Anak bersama dengan saksi Pahlawan Syahputra Manggara mengambil barang milik saksi korban Brian Eldrin Sombuk tersebut di dalam sebuah rumah, sehingga menurut Hakim perbuatan dilakukan oleh Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara dalam sebuah rumah dan dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**





Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIT telah terjadi peristiwa pengambilan barang tanpa ijin di rumah saksi korban Brian Eldrin Sombuk bertempat dikos-kosan yang beralamat di Jl. Adibai Kampung Sumberker Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor yang dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi Pahlawan Syahputra Manggara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pahlawan Syahputra Manggara dan Anak di persidangan bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk masuk ke rumah saksi korban Brian Eldrin Sombuk adalah saksi Pahlawan Syahputra Manggara yang pada saat itu membonceng Anak menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara menghentikan kendaraan di dekat tempat tinggal milik saksi korban kemudian meminta Anak untuk menunggu saksi Pahlawan Syahputra Manggara di motor/depan tempat tinggal korban;

Menimbang bahwa peran Anak dalam peristiwa ini adalah menunggu di luar untuk melihat kondisi di luar sedangkan peran saksi Pahlawan Syahputra Manggara adalah yang masuk ke dalam rumah/kos-kosan korban dan mengambil barang-barang milik korban, kemudian Anak dan saksi Pahlawan Syahputra Manggara menjual barang-barang yang diambil dari rumah (kos-kosan) korban dan hasilnya dinikmati bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

**Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat sebagaimana dalam pasal 99 KUHP yaitu masuk dengan melalui lubang yang suda ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa saksi Pahlawan Syahputra Manggara masuk ke dalam rumah saksi korban yang di tutup oleh pagar yang mengelilingi halaman tempat tinggal/kos-kosan saksi korban kemudian saksi Pahlawan Syahputra Manggara



melihat jendela depan yang pada saat kejadian hanya tertutup tanpa terkunci sehingga saksi Pahlawan Syaputra Manggara langsung memanjat masuk kedalam tempat tinggal korban melalui jendela tersebut sedangkan Anak menunggu saksi Pahlawan Syahputra Manggara di depan pagar kos-kosan yang ditinggali oleh saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Pahlawan Syahputra Manggara bersama-sama dengan Anak telah memenuhi unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Hasil Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kelas II Jayapura, Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya, dan pendapat wali Anak serta dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang SPPA, terdiri dari:

a. Pidana Peringatan, b. Pidana dengan syarat, c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan di dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman maksimalnya adalah 9 (sembilan) tahun bagi orang dewasa, kemudian dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana di mana Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa Hakim telah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak **Anak yang berhadapan dengan hukum** yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai



Pemasyarakatan Kelas II Jayapura, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai pihak, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara klien atas nama Anak **Anak yang berhadapan dengan hukum**, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berdasarkan Sidang TPP Bapas Kelas II Jayapura tanggal 9 September 2024 merekomendasikan bahwa klien An. **Anak yang berhadapan dengan hukum** menjalankan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan mempertimbangkan:

- Klien saat diduga melakukan tindak pidana pada hari senin tanggal 02 September 2024, masih berusia 17 tahun 20 bulan;
- Klien masih bersekolah di SMA YPK I Biak Kota;
- Klien telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Pola pembinaan dan pengawasan keluarga serta kondisi lingkungan memperlihatkan bahwa klien sangat memerlukan dukungan pengawasan serta dukungan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian;
- Klien memiliki keinginan melanjutkan Pendidikan formalnya dan/atau memerlukan pelatihan keterampilan sebagai bekal klien di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut pada dasarnya Hakim sependapat dengan faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatannya dan Hakim akan selalu mengedepankan perlindungan terhadap Anak terutama mengenai perbaikan kepribadian Anak demi masa depan Anak tersebut;

Menimbang bahwa dengan mengingat asas pemidanaan dalam mengadili perkara Anak, yaitu penjatuhan pidana penjara dalam perkara Anak adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (i) juncto Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan perbuatan Anak serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Hakim kepada wali Anak untuk memberikan pendapat yang bermanfaat bagi Anak, dan wali Anak berharap bahwa Anak masih sekolah kelas 2 di SMA YPK 1 Biak dan masih mempunyai masa depan, selama ini Anak tidak pernah keluar rumah malam-malam dan Anak rajin beribadah ke gereja, namun karena pergaulannya



mengakibatkan Anak harus behadapan dengan hukum, selaku orang tua Anak memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Anak bersikap sopan selama mengikuti persidangan, Anak mengakui perbuatannya, Anak masih sekolah ingin masa depan yang lebih baik dan memohon keringanan hukuman dengan harapan Anak masih ada kemungkinan untuk merubah sikapnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif di mana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan sebagaimana diuraikan dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh PK Bapas;

Menimbang bahwa aspek kejiwaan/psikologis Anak masih labil sehingga tidak dapat mengendalikan diri dan belum bisa berpikir jauh tentang akibat dari perbuatannya, sebagaimana diakui Anak di persidangan Anak menyadari jika pergaulannya yang membuat Anak menjadi terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian antara saksi korban dan Anak, terhadap upaya perdamaian tersebut saksi korban menyatakan memberikan maaf kepada Anak atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi korban, kemudian di dalam persidangan Anak langsung meminta maaf kepada saksi korban kemudian dilanjutkan dengan berjabat tangan antara Anak dengan saksi korban begitu juga antara ibu kandung Anak dengan saksi korban;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim menilai bahwa permohonan maaf dan pemberian maaf tersebut adalah sebuah hal yang baik dan tulus;

Menimbang bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan serta jangka waktu, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas terkait dengan keadilan restorative dimana pemidanaan harus juga memperhatikan asas kemanfaatan. Dalam perkara ini yang menjadi pelaku adalah seorang Anak sehingga akan merasakan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif ketika harus masuk ke dalam penjara dalam jangka waktu tertentu atas perbuatannya;

- Bahwa saksi korban telah memaafkan Anak;
- Bahwa dengan adanya *Restorative Justice* yang telah diterapkan dalam persidangan yaitu adanya perdamaian antara Anak dan keluarga Anak dengan korban, oleh karena itu hal tersebut dapat dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Anak, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Anak melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Anak kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang oleh karena terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini selama persidangan Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna hitam gold, 1 (satu) Buah Tas Laptop, 1 (satu) Unit Charger Laptop yang masih dapat digunakan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Brian Eldrin Sombuk;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak menyebabkan saksi korban terhambat dalam melakukan pekerjaannya yang berhubungan dengan laptop yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan saksi Pahlawan Syaputra Manggara;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih bersemangat untuk mengejar cita-cita;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak dan keluarga sudah berusaha mengganti Handphone milik saksi korban;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan tujuan pemidanaan atas diri Anak bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Anak akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial, keadilan hukum dan keadilan moral, sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Hakim telah adil;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Reuplik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak yang berhadapan dengan hukum** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak yang berhadapan dengan hukum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna hitam gold;
  2. 1 (satu) Buah Tas Laptop;
  3. 1 (satu) Unit Charger Laptop;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Brian Eldrin Sombuk;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Sinaga, A.Md, SH

Christian Isal Sanggalangi, S.H.